



# Metode Pokja Jadi Sorotan

■ Proyek Pembangunan Gedung Baru DPRD DIY Terkendala Lelang Tender

**YOGYA, TRIBUN** - Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY di Jalan Kenari, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, masih tertahan pada tahap lelang tender.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DIY, Yudi Ismono, mengatakan saat ini proses tender masih menunggu masa sanggah, setelah beberapa waktu lalu tim Kelompok Kerja (Pokja) pembangunan gedung tersebut mengumumkan pemenang tender. Berdasarkan informasinya, proses masa sanggah dimulai sejak 14 Februari 2025 sampai 19 Februari 2025.

"Kalau kami menunggu masa sanggah," katanya, saat dihubungi, Minggu (16/2).

Yudi menyampaikan, apapun hasilnya diharapkan dapat segera menyelesaikan proses pembangunan sesuai kesepakatan pagu anggaran. Pada proses lelang kali ini, pagu anggaran bersumber dari APBD sebesar Rp371 miliar. Pemenang tender dari PT Waskita Karya (Wika) dengan harga penawaran sesuai kesepakatan senilai Rp293 miliar rupiah.

"Itu kontrak tiga tahun jamak di 2024, 2025 dan 2026, tapi prosesnya oleh Pak Sekwan yang terdahulu terlambat, sehingga tinggal 2025 sampai 2026 selesai," ungkapnya.

Proses lelang tender pembangunan gedung DPRD DIY turut disoroti DPW Lembaga Perlindungan Konsumen RI Badan Advokat Indonesia

## MASA SANGGAH

- Rencana pembangunan gedung baru DPRD DIY hingga kini masih tertahan pada tahap lelang tender.
- Saat ini proses tender masih menunggu masa sanggah, setelah Kelompok Kerja (Pokja) pembangunan gedung tersebut mengumumkan pemenang tender.
- DPW Lembaga Perlindungan Konsumen RI Badan Advokat Indonesia (LPK-RI BAI) Yogyakarta mencium adanya pelanggaran aturan dalam lelang proyek pengadaan konstruksinya.

(LPK-RI BAI) Yogyakarta. Pelaksanaan lelang proyek pengadaan konstruksi bangunan gedung DPRD DIY ditengarai melanggar aturan. Dari hasil kajian LPK-RI BAI Yogyakarta ditemukan beberapa ketidaksesuaian terhadap regulasi.

Ketua DPW LPK-RI BAI Yogyakarta Widodo mengatakan, mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021, proyek gedung DPRD DIY bersifat kompleks salah satunya karena mempunyai resiko tinggi. Akan tetapi, pihak Pokja menggunakan metode pasca-kualifikasi, bukan pra-kualifikasi.

"Untuk pekerjaan dengan nilai dan risiko besar, Perpres menganjurkan metode pra-kualifikasi untuk memastikan penyedia memenuhi syarat sebelum masuk tahap penawaran," katanya.

Proses evaluasi dalam proyek bernilai pagu Rp371 miliar ini juga disinyalir cacat prosedur. Alasannya, menurut Widodo, karena terdapat perubahan jumlah peserta pembuktian kualifikasi dari dua penyedia menjadi tiga. Perubahan tersebut dilakukan setelah dua penyedia telah melaksanakan tahapan pembuktian.

Hal ini menimbulkan indikasi adanya intervensi dalam proses seleksi, serta bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pada akhirnya, berbagai sinyalemen ketidaksesuaian itu dapat memunculkan sejumlah dampak, di antaranya risiko keterlambatan proyek dan peningkatan biaya.

"Hal tersebut juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan audit oleh lembaga pengawas karena tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Widodo.

## Perlu diulang

Oleh karena itu, pihaknya memandang perlu adanya tender ulang. "Semestinya diadakan lelang ulang dengan metode prakualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres 12/2021," tegas Widodo.

Saat dikonfirmasi, Ketua Pokja Konstruksi Bangunan Gedung DPRD DIY, Muslim tidak bersedia memberikan tanggapan. "Mohon maaf, kami tidak diberi kewenangan menjawab itu. Segala bentuk komunikasi terkait pengadaan ini hanya 1 pintu melalui biro PBJ," jelasnya. (hda)